

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kualitas kinerja, kenyamanan dan keamanan, mutu pelayanan, kesehatan maupun keimanan (Arifin, J. 2016).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah bahwa banyak daerah di seluruh Indonesia mengusulkan untuk membentuk daerah otonom baru demi mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pembangunan baik secara ekonomi maupun pembangunan kesejahteraan daerah. Pembentukan daerah otonomi baru atau yang biasa disebut pemekaran daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, otonomi daerah

memberikan pelimpahan wewenang baik dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan pembiayaan kepada daerah dan berusaha melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan daerah sehingga kohesi sosial antara politik dan masyarakat semakin kuat (Rachim & Sasana, 2013).

Pemerintahan desa merupakan level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat di suatu daerah. Pada era orde baru, perkembangan pemerintahan daerah umumnya pemerintahan desa pada khususnya mengalami stagnasi dan terbelenggu akibat pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 pada intinya membuat demokrasi tidak berjalan dalam pemerintahan desa dengan adanya penyeragaman istilah “desa” sehingga menghilangkan nilai-nilai asli yang berada di desa bersangkutan. Nilai-nilai asli yang berupa adat istiadat dan budaya setempat menjadi termarginalkan akibat pemberlakuan peraturan perundang-undangan ini (Marta dan Amin, 2011).

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dana desa secara nasional telah dianggarkan oleh pemerintah dalam APBN setiap tahunnya. Sesuai dengan bunyi Pasal 5 bahwasanya Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah kepada desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (PP No 60 Tahun 2014). Untuk pengalokasian dana desa kabupaten/kota berdasarkan pasal 11 menyatakan :

“Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkatkesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan”.

Sedangkan untuk pengalokasian dana desa di setiap desa juga diatur pada pasal 12 yaitu :

“Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya dengan besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis”

Selain daripada itu pengalokasian dana desa yang telah diatur tidak selamanya menjadi solusi bagi perkembangan daerah karena kurangnya pemerataan dana yang diberikan. Kemudian tingkat minimal dana yang diberikan masih harus disesuaikan dengan indikator dari kriteria yang telah ada baik itu jumlah penduduk, luas wilayah maupun kondisi geografis dari desa tersebut.

Dalam pembentukan desa baru mengakibatkan bertambahnya jumlah desa, sehingga pengalokasian dana desa pun memiliki aturan sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan anggaran tahun selanjutnya bahwa desa tersebut harus ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- b. Untuk tahun kedua setelah penentuan desa yaitu desa tersebut harus ditetapkan setelah tanggal 30 Juni pada tahun anggaran berjalan.

Dana Desa tersebut harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (PP No 60 Tahun 2014). Sedangkan menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, APBN dan bagian dari pajak, retribusi daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan penerimaan dana desa bahwa di Sumatera Barat memiliki nagari sebanyak 880 Nagari. Sedangkan Tahun 2017 Sumatera Barat menerima total dana desa mencapai Rp796 Milliar. Jumlah tersebut dinilai sangat tidak seimbang dengan kondisi nagari yang luas dan jumlah penduduk yang semakin besar. Karena apabila dibandingkan dengan provinsi lain seperti Aceh yang

jumlah penduduknya hanya 4 Juta dapat menerima Rp 4 Triliun, sedangkan Sumatera Barat yang jumlah penduduknya 5 Juta lebih hanya mendapat dana desa yang kurang dari 1 Triliun. Dengan hal itu, banyak Nagari di Sumatera Barat yang menginginkan pemekaran agar dapat berkembang dengan cepat dan melakukan pembangunan yang merata (<https://www.sumbarprov.go.id/>)

Berdasarkan masalah diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu Provinsi yang melakukan pemekaran wilayah sesuai dengan Undang- Undang No 38 Tahun 2003 yang terdiri dari Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat. Pembentukan wilayah ini telah melalui beberapa kajian, analisis serta penelitian sehingga akhirnya layak untuk dimekarkan.

Pasaman Barat sebagai daerah yang telah dimekarkan 15 tahun lalu memiliki tantangan sendiri dalam meningkatkan pembangunan wilayahnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimiliki oleh Kabupaten tersebut. Setelah 14 Tahun menjadi Kabupaten yang terpisah dengan Kabupaten Pasaman yang merupakan kabupaten sebelumnya, ternyata belum sepenuhnya menjadikan Kabupaten Pasaman Barat sebagai Kabupaten yang berhasil dalam melakukan pembangunan baik fisik maupun masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu Kabupaten tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2015-2019 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Mengacu pada UU No. 38 tahun 2003 tersebut bahwa terdapat makna filosofis dalam pembentukan kabupaten agar dapat mendorong peningkatan

pelayanan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan daerah maupun kemasyarakatan. Dengan harapan tersebut kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah tertinggal melakukan pemekaran wilayah nagari terbesar se Sumatera Barat karena dari 175 pemekaran di Sumatera Barat, 72 Nagari diantaranya terdapat di Kabupaten Pasaman Barat. Dari 72 Nagari tersebut yang dimekarkan berasal dari 16 Nagari induk yaitu Sasak 3 Nagari pemekaran, Koto Baru 7 Nagari pemekaran, Sungai Aua 6 nagari pemekaran, Parit 5 nagari pemekaran, Desa Baru 1 nagari pemekaran, Batahan 4 nagari pemekaran, Rabi Jonggor 3 nagari pemekaran, Muaro Kinali 2 nagari pemekaran, Kinali 15 nagari pemekaran, Sinuruik 1 nagari pemekaran, Talu 2 nagari pemekaran, Kajai 2 nagari pemekaran, Aia Gadang 2 nagari pemekaran, Aia Kuniang 4 nagari pemekaran, Lingkung Aua 7 nagari pemekaran dan Ujung Gading 8 nagari pemekaran.

Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2000 bahwa Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat. Nagari sebagai unit territorial pada saat yang sama juga merupakan unit politik para penghulu di setiap nagari dengan kelembagaannya berada di bawah naungan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) yang dulu dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai simbol kedaulatan dalam nagari dengan fungsi memberikan pertimbangan mengenai adat istiadat yang berlaku pada nagari (Asrinaldi, 2017).

Pemekaran sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan Dana Desa 1 Miliar yang dicanangkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan pemerintah daerah khususnya nagari di Pasaman Barat. Hal ini dikarenakan bahwa menjalankan pemerintahan nagari tidak terlepas dari pembentukan struktur pemerintahan yang akan dibentuk di setiap nagari yang telah dimekarkan. Resiko pemekaran ini adalah munculnya masalah baru yang akan dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah tersebut. Disamping itu, aparatur nagari yang telah dilantik harus menjalankan tugasnya secara profesional. Ada banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh aparatur nagari seperti batas wilayah nagari, fasilitas untuk masyarakat, Struktur perangkat nagari yang harus disusun sesuai dengan kebutuhan, data penduduk dan potensi yang dimiliki nagari harus segera dipersiapkan.

Padahal sejatinya apabila dilihat dari kesiapan setiap nagari yang dimekarkan belum seluruhnya siap karena dihadapkan dengan persoalan perangkat daerah yang harus memiliki pemahaman terkait pemerintahan. Selain itu nagari yang sistem pemerintahannya yang sedikit berbeda dengan desa pada umumnya harus tetap menjalankan adat istiadat yang berlaku maka setiap nagari yang dimekarkan juga harus membentuk Lembaga Adat Nagari (LAN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta Ninik Mamak yang baru di setiap nagari. Disamping pemekaran sebagai solusi, ternyata terdapat banyak persoalan baru yang harus diselesaikan oleh Wali Nagari agar pemekaran nagari persiapan tidak berlangsung lama dan segera diakui menjadi nagari induk yang siap menjalankan pemerintahan yang sebenarnya.

Berangkat dari segala bentuk permasalahan diatas penulis berupaya menelaah dan melakukan analisis dampak dana desa terhadap pemekaran agar kiranya mampu memberikan tawaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi maupun pembangunan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah. Sebab sudah menjadi tanggung jawab pemerintah agar dapat mensejahterakan masyarakat khususnya melalui Nagari sebagai unit pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana Analisis Dana Desa Dalam Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor Tahun 2016?**

C. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisi dana desa dalam pemekaran wilayah nagari Rabi Jonggor tahun 2016
- b. Untuk memberikan sumbangsi kepada daerah dalam perihal peningkatan kualitas Nagari khususnya pada peningkatan pelayanan umum berdasarkan analisis yang dilakukan

D. Manfaat

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman dan deskripsi kepada khalayak publik mengenai jalannya pemerintahan baru akibat pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Serta diharapkan memberikan sumbangsih kepada masyarakat agar mempertajam analisis terkait dampak pemekaran akibat dana desa khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan rujukan semua pihak baik itu praktisi, pemerintah maupun masyarakat dalam memahami kondisi Nagari setelah melakukan pemekaran wilayah untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan dana desa dan pemekaran wilayah khususnya desa. Adapun penelitian terdahulu meliputi :

1. Hadis Turmudi

Desa dan Otonomi Asli dilihat dari munculnya UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perangkat desa sebelum dan sesudah otonomi asli berdasarkan

UU no 6 Tahun 2014. Hasil penelitiannya bahwa perubahan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah mengenai UU yang akan diberlakukan dalam mengatur otonomi desa. Sebelumnya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa menurutnya pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang nantinya kepala desa harus memberikan laporannya kepada bupati/walikota dan kepada BPD. Selanjutnya UU no 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah kemudian diperbaharui menjadi UU No 23 Tahun 2014 dan diganti menjadi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Munculnya UU tersebut sebagai penghargaan bagi desa untuk tetap berada pada keberagaman karakteristiknya sebagai desa terutama desa yang masih kental dengan adat istiadatnya. Selain untuk mempertahankan karakteristik desa juga harus bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa agar terciptanya kemandirian desa.

Pemerintah desa dan perangkat desa harus mampu merespon dan beradaptasi pada peraturan baik dari fungsi, peran serta struktur yang ada. Pemerintah desa salah satu sistem yang saling berhubungan untuk mewujudkan desa yang memiliki otonomi asli serta mengoptimalkan potensi yang ada sehingga dapat mencapai kemandirian desa dan tidak selalu bergantung pada pemerintah ataupun pihak lain. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat keselarasan dalam melaksanakan otonomi asli sejak diberlakukannya UU no 6 Tahun 2014 dengan tetap melaksanakan aturan adat dan pemerintah daerah

2. Retno Saraswati

Arah politik hukum pengaturan desa ke masa depan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menjadikan pemerintah desa yang profesional, mandiri, efektif, efisien dan terbuka serta bertanggung jawab. Demi tercapainya tujuan otonomi desa yang makmur, dilain sisi selain memiliki kewenangan dalam mengurus pemerintahannya sendiri akan tetapi pemerintah desa memiliki tantangan sendiri yaitu harus dapat membiayai pembangunan yang dilakukan di desa secara mandiri dengan menggali sumber pendapatan desa di wilayahnya sendiri. Selain potensi desa juga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas guna mengemban amanah sebagai aparatur pemerintah desa. Dalam penelitian ini mengkaji politik hukum dan konstitusinya belum sejalan dengan UU no 6 Tahun 2014 yaitu :

1. Pendidikan calon kepala desa masih rendah. Hal ini disebutkan dalam pasal 33 UU no 6 Tahun 2014 bahwa calon kepala desa minimal tamat sekolah menengah pertama/ sederajat. Hal ini terjadi tidak sinkron dengan pembukaan UUD NRI 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan dengan program pemerintah yang wajib belajar 12 tahun.
2. Masa jabatan kepala desa terlalu lama. Sesuai pasal 39 ayat (2) bahwa kepala desa paling banyak menjabat 3 kali masa jabatan beerturut-turut. Sementara perpolitikan konstitusi misal presiden, DPR, DPD, dan lembaga lain hanya dibatasi 2 kali berturut-turut. Sehingga secara

sosiologis kepala desa yang terlalu lama menjabat maka akan menutup kesempatan calon kepala desa yang lain untuk memimpin.

3. Dalam melakukan perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota yaitu pasal 79 ayat (1) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam hal ini dapat dilihat tidak konsistennya arah perpolitikan hukum di Indonesia karena otonomi telah diberikan kepada desa guna mengatur dan mengurus serta memajukan perekonomian pembangunan di desa.

3. Isto Widodo

Dana Desa dan Demokrasi dalam perspektif Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini dilakukan di desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Bima NTB. Penelitian ini terfokus pada program dana desa yang ditujukan untuk pembangunan, pertumbuhan serta pemerataan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran sehingga hasil yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tulisan ini menjelaskan lemahnya kualitas pemerintah dari ketidaksesuaian antara harapan dan tujuan dalam mengimplementasikan dana desa yang ada.

Sesuai dengan adanya UU no 6 Tahun 2014 tentang desa beserta PP no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang

memberikan kriteria penerimaan dana desa. Jumlah dana yang di terima oleh daerah bervariasi mulai dari Rp 800 Juta hingga Rp 1,2 Milliar tergantung pada kondisi desa baik secara luas wilayah maupun penduduk. Dana desa yang diberikan tidak hanya sekedar diterima akan tetapi desa harus mampu mengelola dengan baik sumber dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Selain itu pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan beberapa prinsip yaitu efisien, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mendorong pembangunan desa demi tercapainya pemerintahan yang baik.

Masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah masalah administratif yang dilihat dari kriteria dalam perencanaan, waktu hingga masalah politik yang mempengaruhi partisipasi dan kebijakan di dalam desa tersebut. menurut menurut (Oates dalam Isto widodo, 2016) Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai pembagian kekuasaan fiskal dan otoritas pengambilan keputusan kepada pemerintah sub nasional yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dengan mengoptimalkan layanan publik dan penyediaan barang publik . Dengan melihat kondisi sosial politik dan pemerintahan dana desa dikucurkan di Desa Bajo. Jumlah dana desa yang pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah Rp 222,282,375. Dana Desa ini menambah satuan dana lain dari dana transfer yaitu Alokasi Dana Desa yang sebesar 504,386,541. Selain itu ada dana transfer dari Kabupaten/Kota yaitu dana hasil pengelolaan aset daerah sebesar Rp 9,116,178. Dana itu dimasukkan sebagai salah satu komponen

pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dibandingkan dengan pendapatan asli desa yang hanya sebesar Rp 5 juta, jumlah dana transfer relatif sangat besar (Widodo, Isto, 2016)

Melihat dari perspektif desentralisasi fiskal, dana desa dan alokasi dana desa menemukan persoalan yaitu, pertama, berdasarkan perspektif barang publik terdapat masalah dalam penentuan barang publik yang berawal dari rumusan konsep otonomi sendiri. Artinya otonomi di desa tersebut tidak jelas baik itu wewenang pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Hal ini juga terlihat pada aspek desentralisasi administratif yang konsentratif yaitu pemerintah desa hanya menerima pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah untuk menjalankan urusan administratif. Selain itu juga pemerintah desa tidak secara pasti mengetahui apa yang menjadi wewenangnya karena yang jelas diketahui hanya mengurus jalan desa dan infrastruktur desa. Sehingga semua persoalan yang terjadi ini berimbas kepada struktur APBDes yang hanya didominasi oleh belanja rutin dan belanja modal perkantoran.

Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini bahwa dana desa yang diterima di desa bawo dalam desentralisasi fiskal memerlukan beberapa kondisi agar dapat berhasil. **Pertama**, membuat penentuan otoritas penyedia barang publik yang mencerminkan lokalitas dan bersifat partisipatif. **Kedua**, memerlukan sistem politik yang akan memberikan dukungan intensif bagi terwujudnya barang publik yang murah dan bisa diakses secara relatif oleh semua warga.

4. Saeful Anwar

Pemekaran wilayah bone selatan menjelaskan bahwa secara administrasi kabupaten Bone layak untuk dimekarkan karena kondisi wilayah yang sangat luas. Disisi lain kabuppaten Bone memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga dirasa mampu untuk menjadi kabupaten yang mandiri. Yang menjadi alasan Bone selatan melakukan pemekaran adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama yang jauh dari pusat kabupaten bone. Selain itu pemekaran dilakukan agar memperpendek jalur birokrasi sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan cepat berkembang.

Pemekaran wilayah Bone selatan memiliki kelebihan dan kekurangan, adapun kelebihan adalah potensi daerah yang dimiliki apabila dikelola oleh pemerintah maka dapat dikembangkan dengan baik sebagai sumber pendapatan daerah. Sedangkan kelemahan dari pemekaran adalah kekhawatiran yang akan dijadikan alat oleh para penguasa untuk memenuhi kepentingannya. Kemudian pemekaran bukan pembangian hanya sekedar pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan daerah daerah akan tetapi harus melihat kesiapan sumber daya manusia serta potensi dan kemampuan daerah untuk menjadi pemerintahan yang baru.

5. Yudhiansyah Eka Putra

Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dilakukan dalam pemanfaatan pembangunan desa yang terfokus pada infrastruktur dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan dana desa tidak sepenuhnya menghasilkan bangunan infrastruktur karena kendala dana desa yang kecil di desa tersebut. Kemudian dari sisi partisipasi masyarakat mengenai pembangunan tergolong masih kurang dilihat dari kemauan dan kemampuan masyarakat yang masih rendah. Disamping partisipasi masyarakat yang masih rendah, proses pembangunan yang dilakukan meliputi perencanaan, proses hingga kepada pemanfaatan dan evaluasi sering terjadi tumpang tindih karena terkendala informasi yang tidak tepat.

Tabel 1.1 Hasil Analisis Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun Terbit	Hasil
1	Hadis Turmudi	Desa dan Otonomi Asli	2017	Terdapat keselarasan otonomi pemerintahan desa baik sebelum berlakunya UU No 6 Tahun 2014 dan setelah berlaku. Dengan kata lain keselarasan yang ada tetap mempertahankan karakteristik adat yang berlaku di desa tersebut
2	Retno Saraswati	Arah politik hukum pengaturan desa ke masa depan	2014	Terjadi ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku di tingkat pusat dengan daerah khususnya

				desa. Yang menjadi ketidaksesuai itu adalah rendahnya kualitas pemerintah desa sehingga menyebabkan desa mengalami keterlambatan dalam proses perkembangan daerah dan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
3	Isto widodo	Dana Desa dan Demokrasi dalam perspektif Desentralisasi Fiskal	2016	Rendahnya kualitas pengelolaan dana desa yang ada sehingga membuat dana desa mengalami ketidaksesuaian antara harapan dan tujuan pengimplementasian dana desa. Sehingga dalam penentuan diperlukan adanya otoritas barang publik dan sistem politik agar mudah diakses seluruh masyarakat.
4	Saeful Anwar	pemekaran wilayah bone selatan	2014	Pemekaran dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki oleh kabupaten Bone sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi pemekaran ini memiliki kelemahan yaitu kesiapan aparat pemerintah dalam membentuk otonomi baru dinilai kurang secara kualitas.
5	Yudhiansyah Eka Putra	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	2016	Penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur berjalan kurang maksimal karena kendala dana desa yang sangat kecil sehingga tidak seimbang dengan biaya pembangunan. Di lain sisi partisipasi masyarakat dalam peningkatan pembangunan desa masih kurang karena komunikasi pemerintah dengan masyarakat kurang efektif dan juga kesadaran masyarakat masih kurang dalam kemajuan desa

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan mengenai dana desa dan pemekaran wilayah, maka pada penelitian ini akan menyempurnakan penelitian yang sudah dilakukan. Meskipun pada penelitian terdahulu membahas dana desa dan pemekaran tapi masih secara umum dan belum membahas terkait dampak dana desa terhadap pemekaran khususnya pada pemerintahan desa meskipun pemekaran sebenarnya sebagai solusi akan tetapi masih banyak terdapat persoalan dari pemekaran tersebut. sehingga penelitian ini dirasa perlu untuk menganalisis dampak dana desa tersebut.

F. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori yang dimaksud disini adalah teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan analisis deskriptif suatu suatu fenomena yang terjadi agar menjadi lebih jelas dan sistematis serta ilmiah dalam menjelaskan kejanggalan yang terdapat di lapangan. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan proposisi yang menerangkan fenomena sosial, sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun M & Efendi S, 1989). Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran, yaitu :

1. Otonomi Daerah

1.1 Defenisi Otonomi Daerah

Menurut Rudini, 1995:48 dalam Santosa & Rahayu, (2005) Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri

terutama yang berkaitan dengan pemerintahan umum maupun segi pembangunan yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat dan selanjutnya diurus pemerintah daerah. Sehingga diperlukan adanya kemampuan keuangan, sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi agar otonomi berjalan dengan baik.

Berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara tidak langsung dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan undang-undang. Dalam UU disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam seluruh pemerintahan kecuali dengan beberapa bidang yaitu :

- a. Politik luar negeri
- b. Yustisi
- c. Agama
- d. Moneter dan piscal serta
- e. Pertahanan keamanan

1.2 Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Dalam menjalankan prinsipnya sesuai dengan UU no 23 Tahun 2014 secara jelas dijelaskan menimbang bahwa :

“Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Undang-undang ini menjelaskan bahwa adanya pemberlakuan asas otonomi daerah bertujuan untuk proses percepatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Tujuan tersebut menunjang pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri demi meningkatkan daya saing dengan daerah lain sehingga terciptanya pemerataan di seluruh daerah di Indonesia. Untuk menunjang terlaksananya prinsip-prinsip tersebut, adapula pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang di rumuskan dalam beberapa asas yaitu :

a. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus rumahtangganya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah-wilayah tertentu

c. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

d. Perimbangan Keuangan

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

1.3 Syarat Pembentukan Daerah Otonom

Untuk membentuk suatu daerah otonom baru secara penggabungan maupun pemekaran tentunya memiliki syarat-syarat yang digunakan

sebagai pertimbangan dalam pengesahan. Berikut merupakan syarat-syarat terbentuknya suatu daerah otonom baru atau pemekaran wilayah.

a. Syarat Administratif

Untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

b. Syarat Teknis

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

c. Syarat Fisik

Meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Disisi lain bilamana kita ingin mencapai sebuah bentuk otonom baru dalam fase otonomi daerah untuk menjalankan fungsinya secara optimal secara teoritis (Suwandi, 2002) menyebutkan bahwa setidaknya daerah otonom dalam fase otonomi daerah memiliki tujuh elemen utama yakni:

- a. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah
- b. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- c. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
- d. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan.
- e. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien
- g. Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam menjalankan otonomi daerah bahwasanya paradigma dalam melakukan pembangunan daerah harus mengarah kepada kemandirian lokal. Dimana kemandirian lokal ini akan melihat keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, kemandirian lokal yang dijadikan sebagai visi berguna untuk mencapai tingkat keseimbangan pembangunan di daerah, sehingga mengurangi adanya ketergantungan pemerintah daerah bahkan desa kepada pemerintah pusat. Selain itu kemandirian lokal juga menciptakan pertumbuhan pembangunan yang sebenar-benarnya yaitu pemerataan atau keadilan di daerah. Karena otonomi daerah pada dasarnya dilakukan karena memiliki kemampuan dalam merancang, merumuskan serta mengatasi permasalahan yang ada di daerah melalui pengembangan kemandirian serta semangat interkoneksi antar wilayah (Koirudin, 2005).

2. Otonomi Desa

Kewenangan yang telah diberikan kepada desa atau yang biasa disebut otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat serta utuh yang bukan merupakan pemberian dari pemerintah sehingga pemerintah harus menghormati otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Menurut (Turmudi, Haris, 2017) di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa munculnya Undang-Undang tersebut sebagai penghargaan bagi desa untuk tetap berada pada keberagaman karakteristiknya sebagai desa terutama desa yang masih kental dengan adat istiadatnya. Selain untuk mempertahankan karakteristik desa juga harus bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa agar terciptanya kemandirian desa.

Pemerintah desa dan perangkat desa harus mampu merespon dan beradaptasi pada peraturan baik dari fungsi, peran serta struktur yang ada. Pemerintah desa salah satu sistem yang saling berhubungan untuk mewujudkan desa yang memiliki otonomi asli serta mengoptimalkan potensi yang ada sehingga dapat mencapai kemandirian desa dan tidak selalu bergantung pada pemerintah ataupun pihak lain. daerah menjadi salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif,efisien serta berwibawa demi terwujudnya pelayanan yang baik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk memahami terbentuknya daerah otonom baru dalam nagari Rabi Jonggor dengan menggunakan pendekatan teoritis dengan melihat aspek beserta syarat-syarat yang diberikan agar pembentukan nagari sesuai dengan seharusnya. Selain itu juga penulis nantinya dapat menganalisis pemekaran yang terjadi bagi kemandirian nagari Rabi Jonggor.

3. Dana Desa

3.1 Defenisi Dana Desa

Menurut PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dana desa secara nasional telah dianggarkan oleh pemerintah dalam APBN setiap tahunnya. Sesuai dengan bunyi Pasal 5 bahwasanya Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah kepada desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (PP No 60 Tahun 2014).

3.2 Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1).

Pendapatan Desa sesuai Pasal 71 ayat 2 bersumber dari :

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang. Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD adalah dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang kemudian bersumber dari Alokasi dana desa bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah diterima oleh kabupaten.

3.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan kepada desa dan bertujuan untuk melakukan pemerataan baik dalam hal keuangan maupun kebutuhan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat tercapai dengan baik.

Menurut Via, (2015) yang menjadi Tujuan pemberian bantuan langsung ADD meliputi :

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa yang bersumber dari APBDes
2. Untuk meningkatkan terciptanya demokrasi dalam Desa.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa terhadap masyarakat dalam melakukan pelayanan, pembangunan dan pembangunan sesuai dengan wewenang yang berlaku.
6. Mendorong terciptanya partisipasi gotong royong masyarakat.

Dengan demikian pemerintah memiliki harapan alokasi dana desa dapat mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan adanya alokasi dana desa pembangunan dapat terus berlanjut tanpa harus menunggu dana dari pusat.

Berdasarkan Permendes nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2016 terdapat 3 prinsip prioritas penggunaan dana desa, yaitu :

1. Keadilan yaitu mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa adanya perbedaan satu sama lain

2. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan lebih dibutuhkan serta itu merupakan kepentingan yang berhubungan langsung masyarakat desa.
3. Tipologi desa yaitu mempertimbangkan karakteristik beserta keadaan geografis, antropologi, ekonomi, sosiologis, ekologi serta perkembangan yang akan dilakukan demi kemajuan desa.

Adanya prinsip prioritas penggunaan dana desa memiliki tujuan diantaranya sebagai acuan bagi desa dalam menentukan dan menjalankan kegiatan baik penyelenggaraan kewenangan hak asal usul maupun kewenangan lokal yang dibiayai oleh dana desa. Selanjutnya acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun teknis penggunaan dana serta acuan bagi pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa tersebut.

Sesuai dengan adanya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa beserta PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang memberikan kriteria penerimaan dana desa. Jumlah dana yang di terima oleh daerah bervariasi mulai dari Rp 800 Juta hingga Rp 1,2 Miliar tergantung pada kondisi desa baik secara luas wilayah maupun penduduk. Dana desa yang diberikan tidak hanya sekedar diterima akan tetapi desa harus mampu mengelola dengan baik sumber dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Selain itu pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan beberapa prinsip yaitu efisien, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mendorong pembangunan desa demi tercapainya pemerintahan yang baik (widodo,Isto 2016).

4. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah pemerintahan adalah suatu langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik itu dalam rangka pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan sehingga terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, adil dan makmur (Adi Wijoyo, 2013).

Pemekaran wilayah Nagari menjadi beberapa bagian pada dasarnya adalah salah satu upaya untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Dari berbagai aspek, salah satunya adalah pengembangan wilayah yang baru dibentuk perlu adanya sumber daya yang seimbang antara satu dengan lainnya agar tidak terjadi ketimpangan dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Selanjutnya dalam melakukan pemekaran akan menciptakan ruang publik baru yang akan menjadi kebutuhan kolektif masyarakat di wilayah tersebut. hal ini dikarenakan perubahan dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan yang baru.

“Pemekaran wilayah nagari di landasi oleh Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 7 ayat 3 dinyatakan : *Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.* Sedangkan penataan yang dimaksud pada pasal 7 ayat 4 adalah *pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.* Kemudian pada pasal 8 ayat 2 dinyatakan : *pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa”*

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat melalui peningkatan dan percepatan pelayanan, peningkatan kehidupan berdemokrasi, perekonomian, mengelola potensi, ketertiban dalam bermasyarakat serta membangun pola hubungan yang baik antara pusat dan pemerintah daerah. Pada hakekatnya pemekaran dijadikan sebagai opsi dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat memperkuat integrasi yang menyeluruh demi terwujudnya kualitas kehidupan yang lebih baik. (Anwar, Saeful, 2014).

Menurut Rasyd Pambudi (2003:61) dalam (Adi Wijoyo, T.B 2013) menjelaskan bahwa dengan adanya pemekaran wilayah sebagai kebijakan baru maka aparatur pemerintah harus memiliki jaminan untuk memaksimalkan kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam menjalankan sistem pemerintahan. Dengan adanya pemekaran wilayah harus mendorong asumsi masyarakat bahwa pelayanan akan semakin baik sehingga terciptanya kemandirian daerah pemekaran.

Disamping itu juga pemekaran wilayah harus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan harus didasari pada:

1. Pemekaran daerah harus selaras sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan keadaan lingkungan, jumlah instansi yang terjamin dan kerja yang ideal
2. Pemekaran daerah bertolak pada pertimbangan atas prospek pengembangan ekonomi yang layak untuk dilakukan berdasarkan

kebijakan dan kewenangan yang akan digunakan pada pemerintahan yang baru hasil pemekaran tersebut

3. Kebijakan pemekaran harus memiliki jaminan untuk aparatur pemerintah yang akan dibentuk agar memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan fungsi pemerintah dan menciptakan kebijakan yang konsisten sehingga menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan lebih baik.

Pemekaran nagari di kabupaten pasaman barat tidak lain memiliki tujuan untuk menyelesaikan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi baik pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi yang menjadi persoalan baru akibat pemekaran tersebut adalah kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan aparatur pemerintahan yang akan menduduki perangkat nagari. Selanjutnya selain aparatur pemerintah juga harus memiliki perangkat adat sesuai adat istiadat daerah tersebut yaitu kelengkapan adat nagari seperti ninik mamak, alim ulama, lembaga adat nagari serta kerapatan anak nagari. kesemua unsur ini harus dipenuhi guna mendirikan nagari sebagai nagari otonom baru yang mandiri.

5. Pemerintahan Nagari

5.1 Defenisi Umum

Kata Nagari berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “Nagari”, yang dibawa oleh bangsa yang menganut agama Hindu. Bangsa yang mneganut agama hindu ini yang menciptakan bagian-bagian Nagari dan membentuk

dan membagi suku di sebuah Nagari. Nagari yang telah terbentuk ini akan memiliki pemerintahannya sendiri yang akan mengatur bagaimana sistem pemerintahan di Nagari tersebut.

Menurut A.A Navis dalam bahwa pengertian nagari yaitu terbagi menjadi kelompok pemukiman yang telah memiliki kelengkapan hukum yang nanti harus memiliki minimal 4 suku dan harus memiliki penghulu sebagai pemerintah tertinggi di Nagari tersebut. Sedangkan menurut M. Amir Sutan bahwa keterangan terbaik mengenai asal usul nagari diberikan oleh ahli adat De Rooy. Dia menulis bahwa nagari yang tertua adalah nagari Pariangan Padang Panjang. Dari Pariangan rakyat mengembara kemana-mana dan mendirikan tempat tinggal baru yang akhirnya membentuk sebuah kampung.

Dalam minangkabau pedesaan disebut sebagai nagari yang ditandai dengan adanya mesjid, balai adat, pasar sebagai pusat jual beli. Dalam adat minangkabau bahwa harus memiliki keutamaan hidup yaitu beragama, beradat dan berpengetahuan yang kemudian syarat ini dikatakan sebagai tigo tungku sajarangan. Tigo tungku sajarangan tersebut harus menjadi raja untuk ibadah, adat dan alam dengan memanfaatkan alam yang ada. Desa yang disebut sebagai nagari di wilayah minangkabau terdiri dari dua yaitu nagari dan taratak. Nagari adalah kediaman utama dan taratak adalah dianggap sebagai daerah hutan atau ladang. (Abidin dan Saebani, 2014).

Undang- Undang dalam pembentukan nagari berdasarkan adat bahwa Nagari terdiri dari **Taratak** yaitu wilayah yang dihuni oleh pertama

kali dan mencari tempat lain yang lebih baik yang kemudian Taratak berkembang menjadi *Dusun* yaitu yang dihuni oleh beberapa orang dengan suku yang berlainan, Dusun berkembang menjadi *Koto* yaitu dusun yang menjadi satu kesatuan dengan dipimpin oleh datuk dan penghulu dan akhirnya Koto berkembang menjadi *Nagari* (Piliang Edison dan Nasrun, 2013).

Dalam nagari bahwa berdiri bukan sembarangan maksudnya tidak memiliki syarat apapun, akan tetapi berdirinya nagari memiliki 4 syarat yang tertuang dalam pepatah adat Minangkabau yaitu “*Nagari kaampek suku, dalam suku babuah paruik, kampuang nan batuo, rumah batungganai*” (nagari berempat suku, dalam suku berbuah perut, kampung bertua, dan rumah bertungganai). Pepatah tersebut memiliki arti bahwa sebuah Nagari memiliki arti sebagai berikut :

7. Mempunyai empat suku
8. Semua suku harus memiliki keturunan dari ibu
9. Memiliki penghulu suku yang nantinya akan menjalankan pemerintah Nagari
10. Rumah batungganai yaitu mempunyai kepala kaum yang disebut dengan penghulu kaum dari keluarga yang mendiami suatu rumah menurut stelsel matrilineal.

Dari hukum adat di atas telah dituangkan dalam Undang-undang Nagari tentang syarat pendirian sebuah nagari, yaitu :

1. Memiliki minimal 4 suku
2. Memiliki balai atau ruangan untuk melakukan pertemuan atau persidangan
3. Memiliki mesjid untuk ibadah
4. Memiliki tapian untuk mandi

Dapat dikatakan bahwa sebuah nagari itu merupakan sekelompok dari masyarakat adat yang hidup dalam suatu wilayah masyarakat Minangkabau dan tentunya memiliki batasan-batasan yang sangat jelas yang dipimpin oleh seorang penghulu dan memiliki aturan-aturan tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam sebuah Nagari bahwa nagari terbentuk dari beberapa jorong dan dipimpin oleh Kepala Jorong dan akan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

5.2 Penyelenggara Pemerintahan Nagari

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengurus seluruh kepentingan masyarakat yang ada di daerah tersebut karena adat ini telah diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia.

Pemerintahan Nagari merupakan terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang kemudian akan menyelenggarakan Pemerintahan

Nagari. Badan Musyawarah Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari .

Perangkat Nagari adalah pembantu Wali Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Jorong. Sekretaris Nagari adalah staf pembantu wali nagari terdiri dari sekretaris nagari, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan administrasi dan keuangan .

Perangkat Nagari terdiri dari :

- a. Sekretaris
- b. Kepala urusan pemerintahan
- c. Kepala urusan pembangunan
- d. Kepala urusan Administrasi dan keuangan
- e. Kepala jorong

Sekretariat Nagari terdiri atas :

- a. Sekretaris Nagari
- b. Kepala urusan pemerintahan
- c. Kepala urusan pembangunan
- d. Kepala urusan administrasi dan keuangan

5.3 Tugas dan Fungsi Wali Nagari

Wali Nagari merupakan Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih secara langsung oleh masyarakat saat pilkada yang mana ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari Bab III bagian ketiga Pasal 34 dinyatakan bahwa Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretariat nagari, unsur staf lainnya dan Wali Jorong. Pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep peraturan nagari yang disusun bersama dengan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

a. Tugas dan Kewajiban Wali Nagari

Sebagai pimpinan Pemerintahan Nagari, Wali Nagari mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap segala bentuk pelaksanaan pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 60 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001, yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan nagari
2. Membina kehidupan masyarakat nagari
3. Membina perekonomian nagari
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di nagari
6. Mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

7. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari (RANPERNA) dan bersama BPAN menetapkannya menjadi Peraturan Nagari (PERNA)
8. Menjaga kelestarian adat dan syara' yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan
9. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan menetapkannya bersama BPAN.

b. Fungsi Wali Nagari

1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari
2. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam wilayah nagarinya
3. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama BPAN
4. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di nagari
5. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Wali Nagari bertanggung jawab kepada BPAN dan secara administrasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatannya.

G. Defenisi konseptual

Defenisi Konseptual merupakan suatu pengertian untuk menjelaskan terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini agar menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun defenisi konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Otonomi Desa

Otonomi Desa adalah otonomi yang asli, bulat serta utuh yang bukan merupakan pemberian dari pemerintah sehingga pemerintah harus menghormati otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa

3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang diperoleh oleh desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang akan digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat

4. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Pengembangan wilayah yang baru dibentuk harus memiliki sumber daya yang seimbang baik secara aparatur pemerintah maupun kondisi desa agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan sistem pemerintahan.

5. Pemerintahan Nagari

Nagari itu merupakan sekumpulan masyarakat adat yang berdomisili dalam wilayah masyarakat Minangkabau dan memiliki batas-batas yang jelas serta memiliki aturan-aturan adat dan pemerintahan yang berlaku di masyarakat. Dalam nagari dipimpin seorang penghulu atau biasa disebut sebagai Wali Nagari.

H. Defenisi Operasional

Penelitian analisis dana desa terhadap pemekaran nagari memerlukan beberapa indikator agar penelitian ini dapat diukur dan akurat. Untuk mendapatkan jumlah dana desa yang bersumber dari APBD harus melalui beberapa kriteria desa meliputi :

1. Jumlah penduduk
2. Angka kemiskinan
3. Luas wilayah
4. Tingkat kesulitan geografis

Sedangkan untuk pembentukan wilayah baru atau yang disebut pemekaran wilayah memiliki beberapa indikator . Adapun yang menjadi indikator pemekaran berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 8 ayat (2) melalui beberapa pertimbangan yaitu :

1. Prakarsa masyarakat Desa
2. Asal usul
3. Adat istiadat
4. Kondisi sosial budaya masyarakat Desa
5. Kemampuan dan potensi Desa

I. Metode Penelitian

Seperti pada umumnya kegiatan penelitian, metodologi sangat berperan dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian karena metodologi adalah arah yang menuntun peneliti dalam berfikir. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Winarno Surachman dalam buku *Tehnik Reseach*, bahwa metodologi merupakan sebuah tuntunan berfikir bagi peneliti yang bersifat sistematis dan dapat mempertanggung jawabkan karyanya secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian **Kualitatif Deskriptif** yaitu untuk mengetahui fakta obyektif sesuai dengan keadaan yang benar terjadi. Menurut (Sukmadinata (2009:53-60) dalam Ningrum,

penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.

Sukmadinata (2009:18) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber. Penelitian ini sendiri, penulis berupaya untuk mengetahui bagaimana dampak dana terhadap pemekaran nagari di Kabupaten Pasaman Barat secara obyektif untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada akibat pemekaran tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Data dan sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer berguna untuk mendukung kevalidan data dari penelitian ini sedangkan data sekunder sebagai data pendukung penelitian. Berikut penjelasnya.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara berupa keterangan dari pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer tersebut dapat

diperoleh berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama stakeholder agar tidak adanya kesalahpahaman.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan beserta dokumen ataupun buku dan media yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, melalui media massa Kabupaten Pasaman Barat, dokumen-dokumen beserta analisis yang dilakukan terhadap masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang baik dan akurat agar menunjang hasil penelitian ini. maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber melalui pertanyaan secara struktur dan sistematis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab dengan responden yang berkaitan dengan penelitian yaitu pemerintah nagari kabupaten Pasaman Barat khususnya Nagari Rabi Jonggor beserta stakeholder agar dalam melakukan wawancara mendapatkan data yang obyektif dan valid.

b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan ini merupakan data pendukung berbagai literatur seperti jurnal, buku, berita pemerintahan beserta dokumen-dokumen pemerintahan kabupaten Pasaman Barat sebagai referensi penelitian ini.

c. Observasi

Teknik observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian sehingga memperoleh informasi berupa data dan fakta yang akurat yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Teknik ini juga akan digunakan untuk mengetahui relevansi antara responden dan data dengan kenyataan dalam melakukan pengamatan langsung terhadap penelitian sehingga keabsahannya dapat diketahui dengan baik.

4. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini bahwa pengumpulan data dan sumber data menggunakan analisa kualitatif. Dengan demikian data yang diperoleh tidak dianalisis dalam bentuk angka akan tetapi sejalan dengan tujuan penelitian, karena penelitian ini lebih menekankan pada hubungan antara fenomena yang diperoleh menggunakan logika ilmiah sehingga permasalahan dapat dipahami secara sistematis.

5. Unit Analisa

Obyek daripada penelitian ini adalah Kabupaten Pasaman Barat yang akan dideskripsikan pada pemekaran nagari Rabi Jonggor dan selanjutnya akan dianalisis dampak dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah khususnya di Kenagarian Rabi Jonggor.